



Pernikahan Dini: Keinginan atau Paksaan? Sebuah *Literature Review*

Ni Kadek Dinda Pramesti Cahyaningrat¹, Putu Nugrahaeni Widiyasavitri²

^{1,2} Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Abstract

Received: 21 Oktober 2023
Revised : 28 Oktober 2023
Accepted: 02 November 2023

Child marriage or early marriage occurs where one or both partners are under 18 years of age. Early marriage is recognized as a global health problem and is associated with serious negative effects on the well-being and rights of millions of girls. Globally, more than half a billion women and girls get married before their 18th birthday. The purpose of this literature review is to determine the factors behind the decision to marry at an early age. A search engine is used as a tool to search for data. Through this literature review, it was found that post-conflict insecurity, family economic conditions, legal issues, community norms and traditions, level of education and knowledge, peer influence, individual needs, patriarchal ideology and low autonomy in decision making, and religious beliefs can be factors behind making the decision to marry early.

Keywords: *Early marriage, Decision-Making, Marriage*

(*) Corresponding Author: dindapramesti50@gmail.com

How to Cite: Cahyaningrat, N. K. D. P., & Widiyasavitri, P. N. (2023). Pernikahan Dini: Keinginan atau Paksaan? Sebuah Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10080952>.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kehidupan manusia. Pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah dan membangun sebuah keluarga merupakan salah satu tugas perkembangan masa dewasa awal dengan rentang usia 20 – 45 tahun. Hal ini dikarenakan masa dewasa awal sudah memiliki kematangan secara fisik dan psikologis dalam pengambilan keputusan untuk hidupnya, salah satunya memilih pasangan hidup (Santrock, 2002; Hurlock, 2012). Sehingga, idealnya seorang laki-laki menikah di usia 25 tahun dan perempuan berumur 21 tahun (BKKBN, 2017). Namun, masih ada yang melakukan pernikahan di bawah usia ideal tersebut. Pernikahan di bawah umur disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini, yang juga dikenal sebagai pernikahan anak, terjadi dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini didefinisikan oleh UNICEF sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini bukanlah suatu fenomena baru dan masih menjadi tren hingga saat ini di berbagai negara dan wilayah di dunia. Praktik pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun dan sulit ditinggalkan. Secara global, lebih dari setengah miliar remaja perempuan dan wanita yang hidup saat ini menikah sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Tingkat tertinggi pernikahan dini ditemukan di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, dimana masing-masing 34% dan 28% perempuan menikah di masa kanak-kanak (UNICEF, 2021). Di Indonesia, angka pernikahan dini yang tercatat berada di peringkat kedelapan tertinggi di

dunia, dengan satu dari sembilan wanita menikah sebelum usia 18 tahun, 16% anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan 2% menikah sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2019). Jika tren pernikahan dini terus berlanjut, 150 juta remaja perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun sampai tahun 2030 (UNICEF, 2018). Selain itu, sebuah studi oleh Save the Children menunjukkan bahwa 2,5 juta anak perempuan berisiko menikah pada tahun 2025 karena merebaknya pandemi COVID-19, yang merupakan sebuah peningkatan terbesar dalam angka pernikahan anak dalam kurun waktu 25 tahun terakhir (Save the Children, 2020).

Pernikahan anak atau pernikahan dini ditetapkan sebagai salah satu masalah kesehatan global dan berhubungan dengan efek negatif yang serius pada kesejahteraan dan hak jutaan anak perempuan. Pernikahan dini juga diakui secara luas sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penghambat pembangunan nasional (UNICEF, 2021). Dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun psikologis tidak terhindarkan dari adanya pernikahan dini. Ibu yang lebih muda memiliki resiko besar mengalami kekurangan gizi dan menghasilkan risiko kematian yang lebih tinggi pada ibu dan bayi yang dilahirkan (Goli et al., 2015). Selain masalah kesehatan fisik, pernikahan dini juga dapat menyebabkan adanya masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati lainnya (Ahmed et al., 2014). Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan mengenai angka peningkatan praktik pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja perempuan, maka perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan untuk menikah di usia dini. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam melakukan penelitian terkait pernikahan di usia dini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review*. Pencarian literatur dilakukan melalui database elektronik seperti ScienceDirect, PubMed, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci *early marriage*, *child marriage*, *forced marriage*, dan *decision-making*. Dari pencarian pertama artikel dipilih dan dikeluarkan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi terdiri dari 1) Artikel merupakan artikel penelitian 2) Artikel membahas tentang faktor yang melatarbelakangi keputusan menikah di usia dini 3) Artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir (2011-2021). Kriteria eksklusi meliputi 1) Artikel bukan merupakan artikel penelitian 2) Tahun publikasi artikel lebih dari 10 tahun terakhir. Proses pencarian menghasilkan 15 artikel penelitian yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.

HASIL & PEMBAHASAN

(1) Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi yang kurang baik dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak di usia muda (Knox, 2017; Kohno et al., 2019; Mangeli et al., 2017; Muhith et al., 2021; Rahiem, 2021). Ketidakmampuan orangtua untuk menghidupi keluarganya membuat mereka memilih untuk menikahkan anaknya untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan. Orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak, beban ekonomi akan menjadi sedikit berkurang karena anak yang sudah menikah akan

menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan, para orangtua berharap bahwa setelah anaknya menikah dapat membantu memperbaiki kehidupan orangtuanya. Perekonomian keluarga semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Orang tua menganggap bahwa menikahkan anak menjadi solusi masalah ekonomi di tengah pandemi karena merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maupun tuntutan pendidikan anaknya yang saat ini diharuskan untuk menggunakan perangkat teknologi yang memadai (Rahiem, 2021). Sehingga, orangtua merasa tidak perlu bertanggung jawab atas anak perempuannya karena sudah menikah.

(2) Ketidakamanan Pasca-konflik

Praktik pernikahan dini semakin marak terjadi di kalangan pengungsi pasca konflik yang terjadi di Suriah (Mourtada et al., 2017; Bartels et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya perasaan tidak aman dan ketakutan yang dialami oleh para orang tua maupun remaja perempuan yang tinggal di Suriah maupun pemukiman pengungsi di Lebanon. Remaja perempuan rentan mengalami pelecehan verbal atau fisik yang dapat merusak kehormatan dan kesucian sebelum menikah. Hal ini dapat terjadi karena merupakan orang Suriah dan tidak memiliki akses untuk melaporkannya. Para orangtua merasa khawatir apabila anak perempuan mereka mengalami pelecehan sebelum mereka menikah yang tidak hanya merugikan tetapi juga menghalangi masa depan mereka. Maka dari itu, menikahkan anak perempuannya di usia muda menjadi pilihan bagi orang tua untuk memberikan rasa aman dan perlindungan. Perasaan tidak aman juga dialami karena adanya kendala finansial di kalangan keluarga pengungsi (Bartels et al., 2021; Mourtada et al., 2017). Orang tua berjuang menyediakan secara finansial untuk kebutuhan dan pendidikan anak perempuannya, dalam keadaan sulit tersebut menikahkannya lebih awal dianggap pilihan terbaik oleh beberapa orang tua dan anak perempuan itu sendiri. Selain itu, tempat tinggal di pengungsian kurang higienis dan sempit karena hanya merupakan tenda-tenda kecil atau kamar yang digunakan bersama oleh banyak anggota keluarga. Sehingga, remaja perempuan setuju dengan keinginan orangtuanya tersebut karena memandang pernikahan sebagai pelarian dari situasi mereka yang tinggal di ruang terbatas dan berdesakan dengan banyak anggota keluarga.

(3) Ketidakstabilan Keluarga

Ketidakstabilan yang terjadi dalam keluarga yang disebabkan oleh ketidakharmonisan, perceraian, atau kematian orang tua dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan menikah di usia dini (Mangeli et al., 2017; McDougal et al., 2018; Montazeri et al., 2016). Hubungan anak dengan orangtua yang tidak harmonis selama masa kanak-kanak atau remaja membuat anak mencari kenyamanan dan kasih sayang di tempat lain dengan memutuskan untuk menikah. Perceraian kedua orang tua atau pola asuh yang otoritatif membuat persepsi kurang kasih sayang yang akhirnya semakin memotivasi mereka untuk menikah. Dengan menikah dan berada jauh dari keluarga akan membuat situasi yang lebih baik. Selain itu, ketidakstabilan dapat terjadi dalam keluarga dengan orang tua terutama ayah yang sudah meninggal, dimana anak mengalami masa kecil yang sulit dan menyiksa karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Sehingga, anak didorong untuk segera menikah di usia muda karena dianggap sebagai beban atau risiko dalam keluarga. Anak juga beranggapan bahwa menikah menjadi jalan terbaik untuk masalah keluarganya.

(4) Hukum yang Berlaku

Undang-undang atau peraturan mengenai praktik pernikahan yang ditegakkan di suatu wilayah dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Kohno et al., 2020; Sabbe et al., 2013, 2015) Di Maroko, meskipun telah diperkenalkan undang-undang keluarga atau Moundawana mengenai kenaikan usia minimum untuk menikah dari 15 tahun menjadi 18 tahun, jumlah anak perempuan yang dipaksa untuk menikah di usia muda mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya beberapa lembaga yang menyelenggarakan upacara pernikahan dapat disuap ketika remaja perempuan di bawah usia minimum yang sah. Tampaknya, pernikahan dini menjadi jalan untuk mencari keuntungan bagi pihak tersebut walaupun terdapat undang-undang yang mengatur. Kasus serupa terjadi di Indonesia, dimana Undang-Undang No. Tahun 1974 mengenai usia minimum pernikahan secara sah dengan persetujuan orang tua sudah diamandemen menjadi 19 tahun (Rahiem, 2021). Namun, orang tua diperbolehkan untuk meminta pengadilan dengan mengeluarkan “dispensasi” yang memberikan izin hukum bagi anak dibawah umur untuk menikah. Tetapi, permohonan dispensasi tersebut meningkat secara signifikan sebesar 45% pada tahun 2020. Bahkan, banyak yang menikah secara agama tanpa mengajukan dispensasi menikah dibawah umur. Dapat diartikan bahwa peraturan mengenai usia pernikahan yang ditegakkan tidak cukup kuat untuk menekan angka pernikahan dini.

(5) Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua atau anaknya yang menyebabkan kurangnya pemahaman dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dini (Mangeli et al., 2017; Mourtada et al., 2017; Muhith et al., 2018). Hal ini mendorong banyak orangtua untuk menikahkan anak perempuannya di usia lebih muda karena tidak adanya akses pendidikan yang memadai. Hal ini juga menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai makna pernikahan, akibat, atau tentang kehamilan dan proses persalinan.

(6) Norma Sosial dan Tradisi Masyarakat

Di beberapa negara, norma sosial dan tradisi mengenai pernikahan dini yang dianut oleh masyarakat setempat masih cukup kaku dan sulit untuk ditinggalkan (Mirzaee et al., 2021; Montazeri et al., 2016; Muhith et al., 2018; Rahiem, 2021; Sabbe et al., 2015). Adanya pemberian label “perawan tua” pada perempuan yang belum kunjung menikah di usia tertentu memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat (Mirzaee et al., 2021; Muhith et al., 2018; Sabbe et al., 2015). Para orangtua merasa khawatir apabila anak perempuannya yang masih berstatus lajang akan menimbulkan masalah dan mempermalukan nama baik keluarga. Lebih baik jika seorang anak perempuan harus menikah muda dibandingkan menjadi tua dan tidak menikah, bahkan anak dapat disandingkan dengan pria yang diceraikan atau memiliki masalah seperti kecanduan. Selain itu, adanya keyakinan masyarakat akan ketakutan untuk kehilangan kesempatan dan menemukan pasangan yang sesuai dapat mendorong terjadinya pernikahan dini (Mirzaee et al., 2021; Montazeri et al., 2016). Ketika bertambahnya usia, maka peluang untuk menikah semakin berkurang. Hal tersebut mendorong anak perempuan yang belum menikah untuk menikah di usia muda pada kesempatan pertama yang sesuai. Sejalan dengan Mirzaee et al., (2021) yang menemukan bahwa usia emas pernikahan bagi anak perempuan di Khorasan Utara adalah 13 tahun hingga 18 tahun, sehingga para

orangtua khawatir jika anak perempuannya melewati usia emas pernikahan, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikah dan tidak ada yang ingin melamarnya. Terlepas berapapun usianya, keluarga akan mendorong anak perempuannya untuk menikah jika terdapat pelamar yang cocok, berpendidikan baik dan memiliki status moral dan ekonomi yang baik.

Tradisi unik secara turun-temurun mengenai pernikahan dini masih dianut masyarakat setempat hingga saat ini. Di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat, masih terdapat tradisi unik kawin lari yang disebut dengan “Merarik Kodek”, dimana merupakan tradisi mempelai pria yang membawa mempelai wanita ke tempat persembunyian untuk mendapatkan restu untuk menikah (Herliana et al., 2018; Rahiem, 2021). Beberapa pria sengaja mengantar pacarnya ke rumah di malam hari untuk mendapatkan restu dari keluarga untuk menikah. Masyarakat setempat percaya bahwa ketika seorang pria mengajak seorang gadis keluar pada malam hari atau pulang larut malam, maka ia harus menikahinya.

(7) Pengaruh Teman Sebaya

Teman sebaya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan remaja untuk melakukan pernikahan dini (Mangeli et al., 2017; Mirzaee et al., 2021; Rahiem, 2021). Kehadiran siswa yang sudah menikah di sekolah menciptakan keinginan bagi siswa lainnya untuk berhubungan dengan lawan jenis, merias wajah, dan membeli hadiah pernikahan. Sehingga, siswa yang sudah menikah yang berada di kelas yang sama dan berbagi pengalaman menyenangkan setelah menikah dapat mendorong siswa lajang untuk melakukan pernikahan. Dengan melihat teman-temannya yang lebih dahulu sudah menikah mendorong remaja untuk menerima lamaran dan melakukan pernikahan ini karena merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahiem (2021) di Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang menemukan bahwa remaja memutuskan untuk menikah selama pandemi COVID-19 karena merasa bosan dan melihat teman-temannya menikah meski belum menyelesaikan sekolah hingga tamat.

(8) Keyakinan Agama

Keputusan untuk menikah di usia dini dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dalam agama khususnya agama Islam, seperti pandangan mengenai pernikahan, hubungan diluar pernikahan dan perbuatan yang dilarang agama mengenai konteks pernikahan (Kohno et al., 2020; Mangeli et al., 2017; Montazeri et al., 2016; Dean et al., 2019). Dalam pandangan agama Islam di Iran, pernikahan merupakan takdir ilahi yang harus diterima, meskipun bukan merupakan keinginan sendiri. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai anjuran nabi dalam Islam dan ketika seseorang menikah, ia benar-benar menyempurnakan setengah dari agamanya. Beberapa perbuatan yang dilarang agama seperti hubungan seksual diluar pernikahan, membuat orangtua mendukung keputusan pernikahan dini ketika mengetahui bahwa anak perempuannya melakukan perbuatan tersebut agar terhindar dari dosa. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Kohno et al., (2020) di Malaysia yang menemukan bahwa ketika orang tua mencurigai anak perempuannya melakukan hubungan seksual pranikah atau “khalwat” (dekat dengan pria) dan mengetahui bahwa mereka hamil sebelum menikah, maka dalam situasi ini orang tua memaksa anak perempuannya untuk segera menikah untuk menutupi aib keluarga karena dianggap melakukan dosa.

(9) Ideologi Patriarki dan Otonomi Rendah dalam Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan pernikahan dini yang dimulai dari negosiasi hingga pengambilan keputusan akhir untuk sebagian besar dilakukan oleh orang tua dan keluarga besar tanpa keterlibatan anak perempuan (Knox, 2017; McDougal et al., 2018; Montazeri et al., 2016). Seorang ayah tidak meminta pendapat anak perempuannya dan membuat keputusan akhir untuk menerima lamaran pernikahan. Perempuan berada di posisi tidak berdaya dan tidak memiliki suara atas keputusan untuk kelangsungan hidup dirinya sendiri. Hal ini juga disebabkan karena adanya ideologi patriarki yang masih dianut oleh keluarga atau masyarakat setempat, yang menempatkan perempuan dalam posisi tunduk kepada laki-laki (Mangeli et al., 2017; Montazeri et al., 2016; Sabbe et al., 2013, 2015). Jika anak perempuan menentang perintah ayahnya, akan menghadapi intimidasi dan pengucilan dari keluarga. Orang tua atau kerabat yang lebih tua menganggap mereka belum cukup dewasa dan tidak memiliki otonomi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterampilan pengambilan keputusan dan berpikir kritis yang terbatas serta kurangnya informasi mengenai pernikahan dan sumber konsultasi yang dapat diandalkan sehingga mengandalkan orangtua dalam mengambil keputusan untuk menikah. Beberapa remaja ingin menunda pernikahan karena pendidikan dan karir, tetapi kurangnya keterampilan negosiasi yang dimiliki menyebabkan mereka tidak dapat mendiskusikan hal tersebut dengan orangtua, yang akhirnya didesak untuk tetap menikah di usia dini. Melarikan diri juga menjadi solusi bagi anak perempuan untuk menghindari pernikahan yang tidak dikehendakinya tersebut. Tampaknya, menikah dini menjadi suatu paksaan yang halus atau tersembunyi di kalangan anak perempuan dalam keluarga.

(10) Kebutuhan Individu

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan sosial, emosional, maupun seksual dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah di usia muda (Knox, 2017; Mangeli et al., 2017; Montazeri et al., 2016). Remaja memandang pernikahan sebagai cara untuk menuju kedewasaan dan kemandirian dalam hidup. Remaja menganggap bahwa pernikahan memberikan rasa hormat, hidup yang lebih damai, dan otonomi dalam pengambilan keputusan untuk kehidupan masa depan mereka. Selain itu, memenuhi kebutuhan emosional karena perasaan kesepian yang dialami merupakan salah satu faktor yang mendorong pengambilan keputusan untuk menikah di usia dini. Situasi pasca konflik yang terjadi di Suriah membuat remaja merasa kesepian karena kehilangan anggota keluarga dan harus tinggal di lingkungan baru setelah konflik terjadi. Mereka tidak lagi berminat untuk bersekolah karena kehilangan kontak dan tidak bersama teman terdekatnya kembali. Hal ini membuat menikah menjadi strategi koping untuk mengurangi rasa kesepian yang dialami. Di Iran, remaja memutuskan untuk menikah dini karena tertarik memiliki anak untuk menghilangkan rasa kesepian. Mereka percaya bahwa dengan memiliki bayi, mereka akan dapat mengisi kekosongan dalam hidup mereka (Mangeli et al., 2017). Selain kebutuhan sosial dan emosional, kebutuhan seksual dianggap dapat terpenuhi ketika remaja berada dalam sebuah pernikahan. Dengan menikah, remaja dapat memenuhi hasrat seksualnya tanpa harus melakukan dosa.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kehidupan manusia. Menikah dan membangun sebuah keluarga merupakan tugas perkembangan masa dewasa awal karena dianggap sudah memiliki kematangan secara fisik maupun psikologis dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Namun, praktik pernikahan di bawah umur masih ditemukan di berbagai wilayah di dunia. Pernikahan dini ditetapkan sebagai salah satu masalah kesehatan global dan berhubungan dengan efek negatif yang serius pada kesejahteraan dan hak jutaan anak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi keputusan anak ataupun orang tua dan masyarakat untuk menikah di usia dini, yaitu kondisi ekonomi keluarga, ketidakamanan pasca-konflik, ketidakstabilan keluarga, hukum yang berlaku, tingkat pendidikan dan pengetahuan, norma sosial dan tradisi masyarakat, pengaruh teman sebaya, keyakinan agama, ideologi patriarki dan otonomi rendah dalam pengambilan keputusan, dan kebutuhan individu baik kebutuhan sosial, emosional, maupun seksual. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pengambilan keputusan dalam pernikahan dini dapat berasal dari keinginan sendiri maupun dorongan atau paksaan dari keluarga dan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan menikah dini, baik dari keinginan sendiri maupun dorongan atau paksaan dari luar diri individu. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai faktor-faktor baik yang berasal dari diri sendiri maupun luar individu yang melatarbelakangi keputusan menikah dini, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., Khan, A., Khan, S., & Noushad, S. (2014). *Early marriage; a root of current physiological and psychosocial health burdens*.
- Bartels, S. A., Michael, S., & Bunting, A. (2021). Child Marriage among Syrian Refugees in Lebanon: At the Gendered Intersection of Poverty, Immigration, and Safety. *Journal of Immigrant and Refugee Studies*, 19(4), 472–487. <https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1839619>
- BKKBN. (2017). Usia pernikahan ideal 21 – 25 tahun. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> tanggal 10 Desember 2021
- Goli, S., Rammohan, A., & Singh, D. (2015). The effect of early marriages and early childbearing on women's nutritional status in India. *Maternal and Child Health Journal*, 19(8), 1864–1880.
- Herliana, B. R., Utami, N. W. A., & Kurniati, D. P. Y. (2018). Early marriage practices and the health impacts on female adolescent health in Central Lombok: a qualitative study. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.15562/phpma.v6i1.11>
- Hurlock, Elizabeth B. (2012). *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi Kelima)* (Alih Bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta: Erlangga
- Knox, S. E. M. (2017). How they see it: Young women's views on early marriage in a post-conflict setting. *Reproductive Health Matters*, 25, S96–S106. <https://doi.org/10.1080/09688080.2017.1383738>

- Kohno, A., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., Ali, S. H., & Nakayama, T. (2019). In-depth examination of issues surrounding the reasons for child marriage in Kelantan, Malaysia: A qualitative study. *BMJ Open*, 9(9). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027377>
- Kohno, A., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., Safii, R., & Nakayama, T. (2020). Why girls get married early in Sarawak, Malaysia - An exploratory qualitative study. *BMC Women's Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00911-z>
- Mangeli, M., Rayyani, M., & Cheraghi, M. A. (2017). Factors That Encourage Early Marriage and Motherhood from the Perspective of Iranian Adolescent Mothers: A Qualitative Study. *World Family Medicine Journal/Middle East Journal of Family Medicine*, 15(8), 67–74. <https://doi.org/10.5742/mewfm.2017.93058>
- McDougal, L., Jackson, E. C., McClendon, K. A., Belayneh, Y., Sinha, A., & Raj, A. (2018). Beyond the statistic: Exploring the process of early marriage decision-making using qualitative findings from Ethiopia and India. *BMC Women's Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0631-z>
- Mirzaee, Z., Maarefvand, M., Mousavi, M. T., Pourzand, N., Hossienzadeh, S., & Khubchandani, J. (2021). Stakeholders' perspectives on girls' early marriage in Maneh and Samalqan, Iran. *Children and Youth Services Review*, 122. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105900>
- Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghband Rad, J., & Eftekhar Ardabili, H. (2016). Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study. *Journal of Environmental and Public Health*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/8615929>
- Mourtada, R., Schlecht, J., & Dejong, J. (2017). A qualitative study exploring child marriage practices among Syrian conflict-affected populations in Lebanon. *Conflict and Health*, 11. <https://doi.org/10.1186/s13031-017-0131-z>
- Muhith, A., Fardiansyah, A., Saputra, M. H., & Nurmiyati. (2018). Analysis of Causes and Impacts of Early Marriage on Madurese Sumenep East Java Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research & Development*. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00944.0>
- Rahiem, M. D. H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse and Neglect*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>
- Sabbe, A., Oulami, H., Hamzali, S., Oulami, N., le Hjr, F. Z., Abdallaoui, M., Temmerman, M., & Leye, E. (2015). Women's perspectives on marriage and rights in Morocco: risk factors for forced and early marriage in the Marrakech region. *Culture, Health and Sexuality*, 17(2), 135–149. <https://doi.org/10.1080/13691058.2014.964773>
- Sabbe, A., Oulami, H., Zekraoui, W., Hikmat, H., Temmerman, M., & Leye, E. (2013). *Determinants of child and forced marriage in Morocco: stakeholder perspectives on health, policies and human rights*. <http://www.biomedcentral.com/1472-698X/13/43>

- Santrock, John W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup (Jilid I)* (Alih Bahasa: Achmad Chusairi dan Juda Damanik). Jakarta: Erlangga
- Save the Children. (2020). Covid-19 places half a million more girls at risk of child marriage in 2020. Retrieved from <https://www.savethechildren.net/news/covid19-places-half-million-more-girls-risk-child-marriage-2020> tanggal 10 Desember 2021
- UNICEF. (2019). Saying no to child marriage in Indonesia. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-nochild-marriage-indonesia> tanggal 10 Desember 2021
- UNICEF. (2019). Progress for every child in the sgd era. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/progress-for-every-child-in-the-sdg-era-2019> tanggal 11 Desember 2021
- UNICEF. (2021). Towards ending child marriage. Retrieved from <https://data.unicef.org/resources/towards-ending-child-marriage/> tanggal 11 Desember 2021